



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PONPES ABU HURAIRAH
NOMOR : 101/PAN-MTR/SR/FN/VIII/2024

DENGAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 100.3.7.1/17/YAN/RSJMS/2024



TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA
PADA PONDOK PESANTREN ABU HURAIRAH MATARAM**

ALAMAT :

**PONPES ABU HURAIRAH MATARAM
JL. MAJAPAHIT NO. 54B MATARAM**

**Telp. (0370) 6172783, EMAIL. ponpesabuhurairah@gmail.com
KODE POS 83127**

**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
JL. AHMAD YANI NO.1, SELAGALAS, KEC. SANDUBAYA, KOTA MATARAM,
NUSA TENGGARA BARAT 83237**



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PONPES ABU HURAIRAH
NOMOR : 101/PAN-MTR/SR/FN/VIII/2024

DENGAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 100.3.7.1/17/YAN/RSJMS/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA PADA PONDOK PESANTREN ABU HURAIRAH MATARAM

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di **RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ibnu Hibban, Lc., MA.**, selaku Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 020/HNF-MTR/SR/TM/IV/2023 tanggal 1 April 2023 yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **dr. Hj. Wiwin Nurhasida**, selaku Direktur RSJ Mutiara Sukma NTB berkedudukan dan berkantor di Jl. Ahmad Yani No.1, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Pada Pada Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
 11. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- (1) Ponpes Abu Hurairah sebagai **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan berbasis kepondokan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan diploma dua;
- (2) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan dan non kesehatan lainnya, selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma.
- (3) Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah pemberian layanan kesehatan jiwa yang bermutu dari RSJ Mutiara Sukma yang dibutuhkan oleh Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu dan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku serta meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan fasilitas, jaminan keberlangsungan pelayanan, kemudahan koordinasi birokrasi komunikasi antar **PARA PIHAK**.

Pasal 3 OBYEK KERJASAMA

Obyek perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. calon peserta didik
- b. peserta didik
- c. guru, wali kamar, dan petugas lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar pada **PIHAK PERTAMA**
- d. layanan kesehatan jiwa pada **PIHAK KEDUA** sesuai tata cara dan standar pelayanan yang berlaku.

Pasal 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan psikometri berupa tes Intelligence Quotient (IQ), tes bakat minat, dan pemeriksaan dengan instrumen Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru;
- b. Pelaksanakan asesmen kesehatan jiwa bagi peserta didik secara berkala;
- c. Penyelenggaraan pelatihan guru, wali kamar dan petugas lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan siswa/pondok;
- d. Penyelenggaraan pelatihan konselor teman sebaya;
- e. Penyelenggaraan proses rujukan pada peserta didik yang memiliki masalah kesehatan jiwa yang memerlukan penanganan lebih lanjut;
- f. Penyelenggaraan kemudahan layanan rujukan bagi peserta didik;
- g. Pemberian keringanan pembiayaan pemeriksaan psikometri peserta didik;
- h. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Pelayanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) jika dibutuhkan;
- i. Pemeriksaan/Skrining Kesehatan Kerja bagi Karyawan Yayasan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram.

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** berupa surat atau email;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** untuk pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru;
- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan yang representatif dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** perihal hasil pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru;
- d. Menerima keringanan biaya pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru sebesar 30%;
- e. Menerima asesmen kesehatan jiwa bagi peserta didik pada kegiatan tertentu dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Menerima pelatihan/workshop untuk guru, wali kamar dan petugas lain yang terlibat dalam kegiatan peserta didik/pondok dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Menerima pelatihan/workshop teman sebaya bagi peserta didik yang dianggap mampu dari **PIHAK KEDUA**;
- h. Merekomendasikan kepada wali murid peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan jiwa untuk dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- i. Menerima layanan DKJPS dari **PIHAK KEDUA**;
- j. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila ditemukan kelalaian atau ketidaksesuaian dengan perjanjian kerja sama ini;
- k. Menyampaikan usul / saran kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Membayar biaya hasil pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru dan biaya layanan lainnya yang dibutuhkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang sudah disepakati bersama

(3) Hak-hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima biaya hasil pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru dan dan biaya layanan lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan pelayanan pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan hasil pemeriksaan yang representatif kepada **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- c. Memberikan informasi hasil pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan keringanan biaya pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru sebesar 30%;
- e. Memberikan asesmen kesehatan jiwa bagi peserta didik pada kegiatan tertentu kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. Memberikan pelatihan/workshop untuk guru, wali kamar dan petugas lain yang terlibat dalam kegiatan peserta didik/pondok kepada **PIHAK PERTAMA**;
- g. Memberikan pelatihan/workshop teman sebaya bagi peserta didik yang dianggap mampu kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. Menerima rujukan wali murid peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan jiwa baik di layanan rawat jalan, IGD atau pun rawat inap atas rekomendasi **PIHAK PERTAMA**;
- i. Memberikan layanan DKJPS kepada **PIHAK PERTAMA**;
- j. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa rujukan pada peserta didik **PIHAK PERTAMA** dengan mekanisme yang ditentukan selanjutnya;
- k. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu tertentu

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan perjanjian kerjasama berdasarkan tarif pelayanan sesuai Peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** dengan diberikan keringanan sebesar 30%;
- (2) Pembiayaan pemeriksaan psikometri dalam proses seleksi penerimaan peserta didik berasal dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah hasil pemeriksaan psikometri diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pembiayaan rujukan wali murid peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan jiwa baik di layanan rawat jalan, IGD atau pun rawat inap berasal dari wali murid yang melakukan rujukan kepada **PIHAK KEDUA** atau berasal dari jaminan kesehatan yang dimiliki peserta didik, dilakukan setelah hasil mendapatkan layanan baik rawat jalan, IGD atau pun rawat inap oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, selambat – lambatnnya 15 (Lima Belas) hari setelah klaim diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan secara langsung tunai atau melalui transfer rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu ke :
 Atas nama : BLUD RSJ Mutiara Sukma
 No Rekening : 001.21.06726.01-5
 Bank : PT. Bank NTB Cabang Utama Pejanggik

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Alamat : Jln. Pejanggik Mataram
dengan konfirmasi setelah melakukan pembayaran kepada
Nama : Triana Winiastuti, S.ST
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
HP. : 081703316835

- (6) Pembayaran dilakukan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi.

Pasal 8 PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Untuk mengetahui perkembangan Kerjasama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing dapat membuat laproan untuk dapat digunakan secara Bersama-sama guna penyempurnaan penyelenggaraan kerjasama;
- (2) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK sesuai kebutuhan;
- (3) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama, PARA PIHAK segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya;
- (5) Untuk Keberlangsungan pelaksanaan perjanjian kerja sama, PARA PIHAK dapat menyelenggarakan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK yang dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Kerjasama;

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, sejak ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan dan/atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila musyawarah kekeluargaan tidak mencapai titik temu, maka salah satu pihak berhak untuk memutuskan perjanjian.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetap tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemic, dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai swegala regulasi dahn kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keaddan kahar, mengakibatkan tidak diakui peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akandiselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau secara elektronik (email) dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram
Jalan Majapahit Nomor 54 B Mataram
Up. : Mudir PAH Mataram
Telp/Faks. : (0370) 6172783
Email : ponpesabuhurairah@gmail.com

PIHAK KEDUA Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Jalan Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Up. : Direktur RSJ Mutiara Sukma
Telp/Faks. : (0370) 672140 / (0370) 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman secara elektronik (melalui email) dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode pesan terkirim.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan perjanjian;
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam perjanjian ini akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan status badan hukum oleh salah satu pihak, maka isi dan substansi perjanjian kerja sama ini akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini;
- (5) Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 15
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
MUDIR PONDOK PESANTREN
ABU HURAIRAH MATARAM

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA


PONP MATARAM **IBNU HIBBAN, Lc., MA**


DRS WIWIN NURHASIDA

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua